



Nomor 3/Pdt.P/2017/PA. Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kota Jayapura, sebagai **Pemohon II**;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1975, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kantor KUA Sorong dan yang menjadi wali nikah adalah Mustaman ayah kandung Pemohon II;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh bapak Salim dan bapak Kusrandi dan kedua saksi tersebut masih hidup dan kini berada di luar daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin 1 buah Al-Qur'an;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon telah lahir 3 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 01 November 1979;
 2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 1980;
 3. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 1997;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar hukum Islam, hanya saja diragukan keabsahannya karena buku nikah tersebut hanya selebar sedangkan dalam pembuatan pasport harus berbentuk Buku Nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan hukum Islam, hanya saja mengabaikan ketentuan hukum yang bersifat administrasi, maka tidak ada halangan hukum untuk disahkan oleh Pengadilan Agama Jayapura;
8. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku nikah dan status pernikahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) sah menurut hukum;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 12 Oktober 1975, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 10 Februari 2016, (P.2);
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 21 Mei 2015, (P.3);
4. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 20 Mei 2012, (P.4);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1987 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang yang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, saksi tersebut telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak angkat Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sorong pada tahun 1975, saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah petugas penghulu dan yang menjadi saksi yaitu bapak Salim dan bapak Kusrandi, petugas penghulu tersebut mendapatkan surat kuasa dari ayah kandung Pemohon II dengan mahar sebuah Alqur'an;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh status perkawinannya yang dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KUA Sorong dengan melalui Penghulu yang mewakili ayah kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi dan mas kawin sebuah Alqur'an, pada tanggal 12 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah melainkan hanya berbentuk selebar kertas yang dikeluarkan oleh KUA Sorong pada tanggal 12 Juli 1979, dan sebagai persyaratan untuk mengurus pasport;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4), alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah menikah pada 1975 di KUA Sorong dengan bukti selebar surat nikah tertanggal 12 Juli 1979, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang memberikan kuasa kepada Penghulu pada KUA Sorong untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon III dan disaksikan 2 orang saksi dengan mas kawin sebuah Alqur'an dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1975 di KUA Sorong dan masih sebagai pasangan suami istri;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu KUA Sorong dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustaman dengan mas kawin 1 buah Alqur'an, dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
3. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, dan untuk melengkapi syarat pembuatan pasport;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 12 Oktober 1975, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 1975 di KUA Sorong harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dan dapat dipergunakan dalam rangka mengurus syarat kelengkapan pasport;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sah menurut Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H, oleh Drs. Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, SH, M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H

Drs. Hamzah, M.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Ulfanti Laylan, S.H.I

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. Biaya proses (ATK) | = Rp | 50.000.00 |
| 3. Biaya panggilan | = Rp | 140.000.00 |
| 4. Biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. Biaya meterai | = Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | = Rp | 231.000,00 |
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)